

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sehingga setiap tingkat laku bagi warga Negara Indonesia tidak lepas dari segala peraturan-peraturan yang berlaku. Warga Negara Indonesia diharuskan untuk mematuhi segala peraturan-peraturan yang berlaku tersebut. Akan ada sanksi yang dikenakan bagi warga Negara Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan demi menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peran hukum sebagai pengayoman, tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial (*sosial control*), perubahan sosial (*sosial engineering*), dan hukum sebagai sarana integratif.<sup>1</sup> Oleh karenanya di Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana yang berguna untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Dasar pendekatan sistem disini dengan menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur yang terlibat penting didalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Sehingga berlaku proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

---

<sup>1</sup> Sutjipto Rahardjo, "Hukum dan Perubahan Sosial", (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 127-146.

<sup>2</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Cet. 7, (Jakarta : Renika Cipta, 2002). hlm. 1

2. dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
4. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Cesare Beccaria dalam bukunya “*Dei Delitti e Pene*”, menggambarkan Delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman dijalankan secara adil. prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>3</sup>

1. Perlu dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *sosial contract*
2. Sumber hukum adalah undang-undang bukan hakim
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan orang
4. Menghukum adalah merupakan hak Negara dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman
6. Motif manusia pada dasarnya mengarah pada keuntungan dan kerugian artinya manusia dalam melakukan perbuatannya selalu menimbang kesenangan atau kesengasaraan yang akan didapatkannya (Prinsip *Hedonisme*)
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan yang dijadikan dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya bukan niatnya
8. Prinsip dari hukum pidana seharusnya berada pada sanksinya yang positif Ganja termasuk dalam narkoba golongan I sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>3</sup>Nurlely Darwis, “Penegakan Hukum untuk memperoleh hak atas keadilan”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3 No. 2. Maret 2013

ketrgantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia termasuk salah satu negara yang sampai saat ini belum melegalkan ganja sebagai obat-obatan. Terdapat dua perspektif yang menjadi acuan mengenai legalitas ganja yakni ganja ditinjau dari aspek medis dan aspek social-hukum. Beberapa negara mengakui bahwa ganja memiliki keberagaman manfaat bagi Kesehatan, salah satunya pengobatan pasien, namun tidak sedikit negara yang menerapkan ganja sebagai sarana rekresional. Hal mendasar hingga saat ini Indonesia belum melegalkan ganja yakni dikhawatirkan terbukanya potensi perdagangan gelap dan permasalahan yang timbul akibat pengaruh kecanduan dan halusinasi akibat mengkonsumsi ganja. Namun selain mempertimbangkan hal tersebut pemerintah juga perlu melihat dari sisi positif apabila ganja dilegalkan sebatas untuk pengobatan dengan ketentuan penggunaan ganja dengan adanya izin dan/atau pengawasan dari pemerintah/instansi Kesehatan.

Penggunaan ganja tanpa izin termasuk kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak terlihat akibatnya. Tidak ada sasaran korbannya. Benar faktanya bahwa hukum harus tetap ditegakkan karena penggunaan ganja tanpa izin tidak diperbolehkan namun hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana melalui pertimbangan hakim yang dijadikan dasar untuk dapat memberikan pengecualian dengan melihat fakta yang terjadi terhadap perkara yang bersangkutan, maka putusan yang dihasilkan rasional dan dapat diterima banyak pihak. Sanksi pidana yang sama tidak dapat dijatuhkan terhadap perkara pidana yang berbeda. Berbeda dalam hal penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Secara umum bahwa penegakan hukum selalu mempunyai tujuan dan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dapat pula menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam praktiknya hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis sesuai kehendaknya, karena pada dasarnya hukum positif pidana Indonesia menggunakan sistem

alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.<sup>4</sup>

Andi hamzah menyebutkan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>5</sup>

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia, yaitu menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi pidana, karena sering hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri.

Merujuk pada hal diatas hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana dapat memberikan pertimbangan untuk menentukan sanksi pidana yang sesuai dijatuhkan kepada seseorang/kelompok yang dinyatakan bersalah. Karena pada praktek peradilan seringkali penjatuhan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan yang tidak didasari dengan pertimbangan mengapa tindak pidana tersebut terjadi. Adanya unsur keterpaksaan dan putus asa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Didalam beberapa kasus yang memakai ganja untuk kesehatan adalah kasus pada Putusan Nomor :111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Fidelis Arie Suderwarto yang terjadi pada 19 Februari 2017, Fidelis diketahui menanam ganja dirumahnya serta mengelola ganja menjadi ekstrak ganja yang dipakai untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit langka *syringomyelia* yakni suatu bentuk kelainan yang terjadi pada sistem saraf pusat, yaitu pada sumsum tulang belakang. Pada kondisi ini, terjadi pembentukan kantung pada

---

<sup>4</sup> Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang : Universitas Diponegoro, 1995). hlm. 107

<sup>5</sup> Andi hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).hlm. 19

sumsum tulang belakang yang kemudian terisi cairan. Semakin lama, kantung ini dapat menjadi semakin besar dan mendesak jaringan di sekitarnya, termasuk saraf sumsum tulang belakang, sehingga menyebabkan timbulnya rasa nyeri, kelemahan, serta kekakuan pada anggota gerak.<sup>6</sup> Sebelum Fidelis menggunakan ekstrak ganja untuk mengobati istrinya, ia telah mengupayakan berbagai pengobatan baik pengobatan medis, pengobatan tradisional namun istrinya tidak kunjung sembuh.

Bahwa perbuatan Fidelis yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya didasari karena keterpaksaan dan putus asa, tindakan tersebut ia lakukan semata-mata hanya demi kesembuhan istrinya hanya si istrinya yang mengkonsumsi dan sang suami tidak ikut mengkonsumsi ganja tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan bahwa Fidelis terbukti Negatif.

Kasus lain juga menimpah Reyndhart Rossy N. Siahaan, ia menggunakan ganja untuk mengobati penyakitnya yakni gangguan saraf terjepit, bahwa atas tindakannya tersebut Reyndhart Rossy N. Siahaan dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN. Kpg. Reyndhart Rossy N. Siahaan mengetahui pengobatan dengan menggunakan ganja ia ketehau Ketika ia membaca di internet yang menjelaskan bahwa zat yang terkandung pada narkotika jenis ganja dapat membantu mengurangi dan menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan syaraf kejepit. Cara yang ia lakukan yakni mengambil daun ganja kurang lebih sekitar 15 (lima belas) gram kemudia menambahkan air putih sekitar 400 mililiter kemudia direbus. Hasil air rebusan ganja tersebut ia minum untuk menghilangkan rasa sakitnya. Jadi Ketika sakitnya kambuh makai a merebus lagi daun ganja untuk diminum. Terbukti setelah ia meminu air rebusan ganja tersebut rasa sakit pada sarafnya yang terjepit terasa hilang.

Persamaan dalam kedua kasus diatas, bahwa penggunaan ganja benar

---

<sup>6</sup> Redaksi Halodoc, "Syringomyelia", (OnLine), Tersedia di <https://www.halodoc.com/kesehatan/syringomyelia>. Tanggal di Akses pada 08 April 2022.

digunakan untuk mengobati penyakit yang diderita sehingga kurang tepat jika kata penyalahgunaan ditujukan dalam kasus tersebut, namun hal yang membedakan dari kedua kasus ini adalah jika dalam kasus Fidelis menggunakan ganja karena pengobatan secara medis maupun alternatif tidak dapat memberikan kesembuhan bahkan memperburuk kondisi isterinya selain itu ia mengelolah ganja dengan mencampurkannya dengan alkohol hasil dari percampuran tersebut yang ia gunakan untuk mengobati isterinya serta ia tidak membeli kembali ganja tersebut melainkan menanam ganja tersebut di halaman belakang rumahnya. Berbeda dalam kasus Reyndhart yang menderita saraf terjepit, dia langsung menggunakan ganja untuk mengobati penyakitnya sehingga dapat diartikan merupakan bukan suatu keterpaksaan karena tidak ada upaya pengobatan secara medis maupun alternatif yang dilakukan oleh Reyndhart walaupun sebagaimana dijelaskan didalam putusan bahwa sebelumnya diketahui ia sudah 3 (tiga) kali melakukan Kontrol ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan pada OMNI Hospital tidak dijelaskan mengenai pengobatan. Sehingga hal yang dapat ditekankan disini adalah Tindakan yang dilakukan Fidelis murni unsur keterpaksaan dan putus asa untuk mengobati isterinya.

Bahwa sebagaimana menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tegas disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kesehatan”

Melihat uraian kasus diatas maka, sudah sepantasnya Fidelis mendapatkan sanksi pidana yang pantas karena pada dasarnya Fidelis bukanlah pengguna maupun pengedar ganja, Fidelis hanya mengelolah ganja untuk pengobatan istrinya. Disini hakim tidak bisa menilai arti tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (suami) dan tidak bisa memutus berdasarkan keadilan dan hati nurani, dimana keputusan seseorang melakukan tindakan yang sebenarnya tidak ingin dilakukan namun demi menyelamatkan nyawa istrinya terdakwa (suami) terpaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mendorong Penulis untuk mengangkat masalah alternatif pembedaan terhadap tindak pidana terkait penggunaan ganja untuk kepentingan medis kedalam tesis ini dengan judul

“Penerapan Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Atau Obat-Obatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas pemakaian ganja dalam bidang kesehatan melalui putusan PN Sanggau No. 11/PID.Sus/2017/PN. Sag ditinjau dari perspektif hukum positif ?
2. Bagaimanakah tujuan pemidanaan terhadap penggunaan ganja dalam putusan PN Sanggau Nomor : 111/PID.Sus/2017/PN.SAG ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penulis berharap melalui penelitian yang berjudul “Penerapan Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Atau Obat-Obatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)” dapat memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum pidana khususnya mengenai alternatif sanksi pidana bagi pelaku terkait penggunaan ganja untuk kepentingan Kesehatan serta dapat mendorong pemerintah untuk dapat melakukan pembaharuan pemidanaan khususnya terkait pemidanaan tindak pidana narkoba.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Tesis dengan judul “Penerapan Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Atau Obat-Obatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)” adalah:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi

perkembangan ilmu hukum terkait alternatif penjatuhan sanksi pidana terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan.

2. Aspek Praktis (guna laksana)

- a. Dapat memberikan penyelesaian yang adil terhadap permasalahan pidana terkait alternatif penjatuhan sanksi pidana atas penggunaan ganja yang digunakan untuk kepentingan kesehatan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam permasalahan pidana terkait alternatif sanksi pidana atas penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan.

#### **1.4 Kebaruan (Novelty)**

Sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai penggunaan ganja untuk kesehatan namun masing-masing memiliki sudut pandang penelitian tersendiri terkait hal tersebut. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Junaidi yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Temuan dari penelitian yakni legalitas penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas yakni dilarang serta kepastian hukum atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang menjadi catatan yakni menimbulkan fakta yang berbanding terbalik dengan apa yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku, yang secara logika berfikir, ganja berdampak buruk bagi manusia jika penggunaan tidak tepat atau overdosis namun ganja juga bisa bermanfaat bagi manusia jika digunakan dengan tepat dengan dosis yang sesuai, didalam penelitian ini tidak dibahas secara khusus mengenai sanksi atas penggunaan ganja yang menjadi fokus permasalahan serta penelitian ini tidak menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara.

Selain dari pada penelitian tersebut terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Deva Veronica, yang berjudul “Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai



Pengobatan Medis”, penemuan dari penelitian ini yakni pengaturan hukum mengenai ganja sebagai pengobatan medis adalah berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan mengenai tujuan undang-undang tersebut yang menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu teknologi, jadi kesimpulan dalam penelitian tersebut hanya memfokuskan pada pengaturan penggunaan ganja berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah mengenai alternatif sanksi pidana atas penggunaan ganja untuk kesehatan. Apakah terdapat regulasi yang mengatur dan/atau memperbolehkan diterapkan alternatif pemidanaan bagi terdakwa yang terbukti menggunakan ganja untuk kesehatan.

## **1.5 Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dirumuskan sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.<sup>7</sup> Kerangka teoritis ini berisi uraian yang komprehensif yang menghubungkan antara teori dengan kenyataan atau fakta yang terjadi. Kerangka teoritis ini dijadikan sebagai bahas untuk melakukan analisis terhadap permasalahan didalam tesis ini. Lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini yaitu *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain dan merupakan suatu struktur bangunan teori untuk membedah permasalahan, berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai berikut :

- a. *Grand Theory* : Teori Kepastian Hukum

---

<sup>7</sup> Kontjoroningrat, “Metode-metode Penelitian Masyarakat”, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka, 1997). hlm. 21

- b. *Middle Range Theory* : Teori Keadilan Pancasila
- c. *Applied Theory* : Teori Kebijakan Kriminal
- d. *Applied Theory* : Teori Pidana

**a. *Grand Theory* : Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum Jerman terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum yang didefinisikan sebagai tiga tujuan hukum yakni diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>8</sup> Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>9</sup>

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh

<sup>8</sup> Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)” Volume I Pemahaman Awal, (Kencana PrenadaMedia Group : Jakarta, 2010).hlm. 288.

<sup>9</sup> *Ibid*.hlm. 292-293

dilakukan.

2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Menurut John Austin untuk mencapai kepastian hukum, maka hukum harus dipisahkan dari moral. Bahkan Hans Kelsen, hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan moral, melainkan juga harus dimurnikan dari anasir-anasir nonhukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi dan sosial.<sup>10</sup>

Jan Michiel Otto memberikan batasan kepastian yang lebih jauh dengan mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu:

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara;
- b. instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan patuh terhadapnya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang menegaskan bahwa

---

<sup>10</sup> Widodo Dwi Putro. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum". (Genta : Yogyakarta Publishing, 2011) hlm. 35

<sup>11</sup> Urip Sucipto. "Etika Hukum". (Deepublish : Sleman, 2012). hlm. 58.

hukum harus dan wajib dijalankan dengan baik, tepat sebagaimana tujuan hukum yang paling utama yakni kepastian. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menunjukkan terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Jika kepastian hukum tidak terdapat didalam suatu Negara maka tidak akan diketemukan jati diri dan makna dari hukum itu dan apabila hal tersebut terjadi maka hukum tidak akan lagi dipergunakan sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

**b. *Middle Range Theory* : Teori Keadilan Pancasila**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak lepas dengan dewi keadilan dari Yunani.

Keadilan menurut Notonegoro yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yakni manusiayang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dan manusia.
2. Dalam Sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, cita-cita masyarakat adil dan makmur materil-spiritual seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Karakteristik keadilan pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak asasi manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak asasi harus dilindungi karena

hukum ada untuk masyarakat. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan pancasila yaitu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus saling hormat menghormati antara sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta dan mengasihi sesama.

Keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.<sup>12</sup>

### c. *Applied Theory* : Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan Kriminal mempunyai 3 (tiga) arti yakni sebagai berikut :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Sedangkan dalam arti luar, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, “Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum”, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org)

<sup>13</sup> Badra Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, ( Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 3

Suatu tindakan yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana atau kriminal atau kejahatan, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Apakah tindak pidana tersebut tidak ada yang sukai atau ada yang benci oleh masyarakat yang bisa merugikan, atau juga merugikan , membuat adanya korban;
2. Apakah *cost* mengkriminalisasi seimbang terhadap hasilnya yang mau tercapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dibebankan oleh korban, si pelaku tindak pidana itu juga harus menyeimbangkan dengan situasi tertib hukum yang akan diusahakan tercapai;
3. Apakah dapat semakin bertambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban dari kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

#### **d. *Applied Theory* : Teori Pidanaan**

Tujuan pidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga

---

<sup>14</sup> Badra Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 32

bermanfaat bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, oleh karenanya terdapat 3 golongan teori yang dibuat untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Teori absolut (*teori retributif*)

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>16</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>17</sup> Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:<sup>18</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia", (P.T Eresco, Jakarta , 1980), hlm. 3.

<sup>16</sup> Dwidja Priyanto, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia", (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009). hlm. 22

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>18</sup> Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Ibid*, hlm. 26.

memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>19</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pidanaaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk

melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)<sup>20</sup>. Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

### 1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 26



2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat *prospektif*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur*) supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 16

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”<sup>22</sup>

Teori relative ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Prevensi Umum (*generale preventive*)

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:<sup>23</sup>

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :<sup>24</sup>

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi”, (Pradnya Paramita, 1986), hlm. 34.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, “Hukum Penitensier di Indonesia”, (Liberty, Yogyakarta, 2010), hlm. 47.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.36.

melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

## 2. Prevensi khusus (*special preventive*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggaran untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat preventif khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*.
- b. Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Preventif khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:
  - a. Bersifat menakutkan.
  - b. Bersifat memperbaiki.
  - c. Bersifat membinasakan.

## 3. Teori Gabungan (*integrative*)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan

memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>25</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>26</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan.

### 1.5.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 107.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I", (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 162-163.

dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris.<sup>27</sup>

Kerangka konsep ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empiris. Kerangka pemikiran/kerangka konsep ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat di rinci secara kongkrit. Didalam penyusunan tesis ini yang merupakan definisi-definisi operasional sebagai berikut :

#### 1. Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai bentuk tanggungjawaban bagi seseorang/kelompok atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimana pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pidana menurut Pendapat Simon adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkannya bagi seseorang yang bersalah.<sup>28</sup>

Adapun pengertian sanksi pidana menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutny dalam kejahatan itu dapat diketemukan adanya alasan-alasan pembenaran untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita. Lalu pengertian Sanksi pidana menurut pendapat

---

<sup>27</sup> Reni Respita, "Metode Penelitian : Kerangka Konseptual" (On Line), Tersedia Di <http://renirespita.blogspot.co.id/2015/05/metode-penelitian-kerangka-konseptual.html> (07 Mei 2015)

<sup>28</sup> Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia", (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1993).hlm. 13

Anselm Von Feuerbach dalam Teori Relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari ppidanaan itu. Sedangkan pengertian sanksi pidana menurut teori Gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku.<sup>29</sup>

## 2. Ganja

Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung *tetrahidrokanbinol* dan *cannabidiol* yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi.

Kandungan dalam ganja yang bernama *cannabidiol* dapat menghentikan kanker dengan mematikan gen yang disebut Id-1. Bukti ini didapat dari sebuah studi yang dilakukan sejumlah peneliti dari California Pacific Medical Center di San Francisco, yang dilaporkan pada tahun 2007. Dalam banyak kasus, dipercaya bahwa ganja mampu mematikan sel-sel kanker lainnya. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, yang menyebutkan ganja termasuk jenis tanaman obat.<sup>30</sup>

## 3. Kesehatan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan.<sup>31</sup>

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

<sup>29</sup> Roni Wiyanto, "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", (Mandar Maju : Bandung, 2012).hlm. 117

<sup>30</sup> Nanda Perdana Putra, "Polri : Dalam Undang-undang, Ganja Tidak Boleh Untuk Pengobatan" (On Line), Tersedia Di <https://www.liputan6.com/news/read/4342846/polri-dalam-undang-undang-ganja-tidak-boleh-untuk-pengobatan>. Tanggal 29 Agustus 2020

<sup>31</sup> Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, "Kesehatan", (On Line) Tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan> . Tanggal 15 November 2022

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan....”.

Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.

#### 4. Asas Keadilan

Keadilan menurut J.J Van Apeldoorn tidak dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.<sup>32</sup> Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota

---

<sup>32</sup> L.J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993). hlm. 11

masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (*prosedural*).<sup>33</sup>

### 1.6 Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.<sup>35</sup>

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, disamping mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, ilmu hukum juga menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga dalam melakukan penelitian hukum, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996). hlm. 77-78

<sup>34</sup> Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta : ISBN 2013). hlm. 204

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta : UI-Press, 1984). hlm. 43



relevansi juga bahan-bahan non-hukum.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>36</sup>

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian itu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode-metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam tesis yang berjudul “Penerapan Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Atau Obat-Obatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)”

#### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti. Didalam penelitian ini mengumpulkan informasi dari responden dilapangan melalui wawancara.

#### **1.6.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 171.

Penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana. secara analisis adalah untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkadang didalamnya yang didukung oleh data yang diperoleh serta dianalisa dengan pengetahuan umum.<sup>37</sup> Penelitian ini akan mencoba memecahkan masalah yang diteliti dengan mengkaitkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hukum normative yang digunakan dalam penelitian ini atau *library research* (penelitian pustaka) yang menjadikan pustaka sebagai suatu landasan sumber data utama (primer).<sup>38</sup> Materi pembahasan berdasarkan buku-buku, dokumen-dokumen, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

### 1.6.3 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Yuridis normatif, juga melihat kenyataan dan didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pendekatan ini digunakan agar tercapai keseimbangan antara hal – hal yang bersifat yuridis normatif dengan hal – hal yang bersifat yuridis empiris. Keseimbangan yang ada nantinya dapat digunakan untuk melihat bagaimana keadilan hukum pidana didalam menjatuhkan sanksi pidana atas penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan.

### 1.6.4 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum,

---

<sup>37</sup> BP-PSPP UNDIP, “Bahasa Indonesia Dasar Penulisan Ilmiah”.( BPPSPP : Semarang,2000), hlm.147.

<sup>38</sup> Taufik Abdullah dan Rusli Karin, “Metodologi Penelitian Agama”, Sebuah Pengantar (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989), hlm. 2

<sup>39</sup> Lihat Kartini Kartono, “Pengantar Metodologi Riset Sosial”, (Mandar Maju : Bandung, 1996), hlm. 54

makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka penelitian ini dilakukan pengumpulan bahan sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :<sup>40</sup>

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Resources*), yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari :
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  5. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/PID.Sus/2017/PN.SAG
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary resources*), yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisaan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu :
  1. Buku-buku yang membahas mengenai alternatif sanksi pidana terkait penggunaan ganja untuk kesehatan
  2. Artikel, makalah dan skripsi yang berkaitan dengan alternatif sanksi pidana terhadap Penggunaan ganja untuk kesehatan
  3. Tulisan-tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap Penggunaan ganja untuk kesehatan
- c. Bahan Hukum Tersier (*Tertierary resources*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:
  1. Kamus Hukum
  2. Kamus Bahasa Indonesia
  3. Kamus Bahasa Inggris
  4. Internet

---

<sup>40</sup>*Op.Cit.* hlm. 141

### **1.6.5 Teknik Analisa**

Untuk menganalisa data-data tersebut, melakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis<sup>41</sup>.

### **1.6.6 Penyajian Data**

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh Penulis adalah pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh Penulis.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini Penulis telah menyusun secara teratur dalam bentuk bab dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembahasan. Adapun sistematika dari Tesis ini adalah sebagai berikut :

### **1.7.1 Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan.

### **1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori hukum mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan, dan akan menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang yang berkaitan dengan Narkotika. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktik. Secara garis besar bab ini menguraikan materi yang meliputi mengenai ketentuan hukum dalam penggunaan narkotika dan alasan penghapusan pidana.

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", cet ke-7 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).hlm. 27

### **1.7.3. Bab III Pembahasan**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan pertama sebagaimana diuraikan dalam Bab I yaitu legalitas pemakaian ganja dalam bidang kesehatan melalui putusan PN Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag ditinjau dari perspektif hukum positif.

### **1.7.4 Bab IV Pembahasan**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan kedua sebagaimana diuraikan dalam Bab I yaitu tujuan pemidanaan terhadap penggunaan ganja dalam Putusan PN Sanggau Nomor : 111/PID.Sus/2017/PN.SAG.

### **1.7.5 Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yaitu terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan ini sekaligus saran yang relevan yang diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk perkembangan hukum narkotika di masa mendatang.